

MENGUKUR KINERJA DANA TUGAS PEMBANTUAN DENGAN IKPA (STUDI KASUS DI PROV. JAMBI)

Eko Setiyo Utomo

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Jambi

Email: eksu848@gmail.com

Abstrak

Satker Tugas Pembantuan (TP) di Prov. Jambi belum menunjukkan kinerja yang baik. Hasil penilaian menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk sebagian besar Satker TP masih dibawah kategori baik. Data penilaian diambil untuk tahun 2019, 2020, serta 2021 pada periode Semester I. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan mengambil data pada OMSPAN serta mengadakan dialog dengan pengelola keuangan. Tujuan penelitian adalah mencoba untuk menjelaskan aspek-aspek beserta indikator yang digunakan Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi tingkat efektifitas penggunaan dana TP. Tantangan bagi pengelola keuangan dana TP agar mampu menunjukkan kinerja baik adalah dengan secara intensif melakukan konsultasi ke KPPN Jambi serta meminta arahan ke Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Jambi sebagai Pembina pelaksanaan anggaran di daerah.

Kata kunci: anggaran, kinerja, satker, tugas pembantuan.

Abstract

The local offices (SKPD) driving assistance task force (TP) in Prov. Jambi has not shown a good performance. The results of the assessment using The Budget Implementation Performance Indicators (IKPA) for most of the local offices are still under the good category. The assessment data was taken for 2019, 2020, and 2021 in the semester I period. This study used a qualitative descriptive method by taking data from OMSPAN and holding a dialogue with financial managers. The purpose of this research try to explain the aspects and indicators used by The Ministry of Finance to evaluate the level of effectiveness of the use of TP Funds. The challenge for financial managers of TP Funds to be able to show good performance is to intensively consult to the KPPN Jambi and ask for directions to the Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jambi as the supervisor of budget implementation in the region.

Keyword: budget, performance, work unit, co-administration

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 mengamatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti dalam Pasal 18, menyebutkan bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan otonomi ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Secara eksplisit, amanat UUD 1945 dimaksud, menegaskan tentang tiga hal penting, yaitu: hubungan kewenangan, hubungan keuangan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan undang-undang tersendiri. Landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini adalah UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Berkenaan dengan hal tersebut, maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban pemerintah yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab.

UU Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Dalam pelaksanaan dekonsentrasi tentunya disertai dengan proses pendanaan yang menyangkut urusan tersebut, yang disebut dana dekonsentrasi, dimana Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang secara normatif mengatur antara lain:

- 1) Dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan hanya digunakan untuk mendanai program/kegiatan yang menjadi urusan pemerintah pusat. Oleh karena itu, kementerian/lembaga wajib memprakarsai penyusunan program/kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan Renstra KL, Rencana Kerja KL dan ketentuan pembagian urusan,
- 2) Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan/ditugas bantukan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah dan kebutuhan pembangunan daerah,
- 3) Pendanaan tugas pembantuan ditujukan untuk kegiatan yang bersifat fisik yaitu kegiatan yang output-nya berimplikasi terhadap penambahan nilai aset pemerintah, sementara output belanja bantuan sosial atau belanja barang tidak berimplikasi terhadap penambahan nilai aset pemerintah tersebut,
- 4) Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan barang milik negara (BMN). Barang tersebut dapat dihibahkan kepada daerah dan apabila sudah dihibahkan, maka daerah wajib mengelola dan menatausahakannya sebagai barang milik daerah.

Selanjutnya yang dimaksud Tugas Pembantuan (TP) adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi. Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan. Untuk melaksanakan Tugas Pembantuan daerah mendapatkan anggaran (dana) dari yang memberi tugas. Pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dan pelaksanaan penugasan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan. Kegiatan Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik, antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta kegiatan fisik lain yang menambah nilai aset pemerintah. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga (K/L).

Pasal 96 UU Nomor 33 Tahun 2004 mengatur penyaluran Dana Tugas Pembantuan dengan ketentuan antara lain: Dana Tugas Pembantuan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara, Setiap awal tahun anggaran Kepala Daerah menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan, Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih atas pelaksanaan Tugas Pembantuan, sisa tersebut merupakan penerimaan kembali APBN, Dalam hal terdapat saldo kas atas pelaksanaan Tugas Pembantuan, saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara, Dalam hal pelaksanaan Tugas Pembantuan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN yang harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara sesuai ketentuan yang berlaku, Dalam hal pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan menghasilkan penerimaan, penerimaan dimaksud wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, sepanjang hasil pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan tersebut belum dihibahkan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Bird dan Vaillancourt (2000) berpendapat bahwa salah satu bentuk desentralisasi fiskal adalah dekonsentrasi, yaitu pelepasan tanggung jawab yang sebelumnya berada di tangan pemerintah pusat kepada instansi vertikal di daerah atau kepada pemerintah daerah. Sementara itu, Boex (2011) menyatakan bahwa dekonsentrasi merupakan entitas administrasi lokal yang menjadi bagian dari hierarki administrasi pemerintah pusat, termasuk jurisdiksi anggarannya. Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah diselenggarakan dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi digunakan untuk melaksanakan secara otonom urusan pemerintahan yang sudah menjadi urusan daerah, sedangkan dekonsentrasi dan tugas pembantuan digunakan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah pusat di daerah, baik yang dilimpahkan melalui dekonsentrasi, maupun yang ditugaskan melalui tugas pembantuan (UU 23/ 2014). Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan secara umum adalah hal yang sama, dimana pemerintah pusat terlibat dalam pengelolaan anggarannya (Sidik, 2002). Sementara itu Mardiasmo (2009) memberikan gambaran bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi (Indra, 2006). Menurut Mahsun (2013) memberikan pengertian yang lebih detail dengan menyatakan “kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi”. Kinerja dapat diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Selanjutnya, pakar lainnya, Mulyadi (2001) memberikan definisi tentang penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Hampir sama dengan pendapat Robertson (2002) dalam Mahsun (2013) yang menjelaskan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan

terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang menekankan pada prestasi kerja atau hasil. Menurut Bastian (2006) anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi dan misi serta perencanaan strategis organisasi. Sulistio (2010) menambahkan sistem penganggaran ini mengaitkan langsung antara output dengan outcome yang ingin dicapai yang disertai dengan penekanan terhadap efektifitas dan efisiensi anggaran yang dialokasikan. Selanjutnya, Putra (2010) memberikan pandangan bahwa ukuran kinerja dalam anggaran memberikan dorongan kepada para pelaksana anggaran untuk dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan ukuran kinerja yang ditetapkan. Kegagalan dalam pencapaian kinerja menjadi ukuran untuk melakukan perbaikan pada masa yang akan datang. Sementara keberhasilan atas kinerja membutuhkan suatu penghargaan yang dapat meningkatkan produktivitas serta untuk mendapatkan dukungan dari publik terhadap pelaksanaan pemerintah.

3. METODE PENELITIAN

Metode kajian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. karena penelitian ini dimaksudkan memberi gambaran tentang efektivitas pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjalankan fungsi Tugas Pembantuan pada Prov. Jambi, serta mendeskripsikan, sejumlah konsep yang berkenaan dengan masalah penyelenggaraan tugas pembantuan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan statistik tetapi melalui pengumpulan data, analisis, dan kemudian diinterpretasikan (Moleong, 2007). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kecenderungan kinerja Satker TP dalam pelaksanaan anggaran.

Creswell (2007) mengemukakan studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Peneliti studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi dan studi dokumentasi karena pekerjaan sehari-hari peneliti berhadapan langsung dengan pengelola keuangan satker serta menggunakan aplikasi yang memuat data-data terkait satker yang menjadi obyek penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pagu Dana Tugas Pembantuan

Pengalokasian dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD. Selain

itu, pengalokasian dana tugas pembantuan juga dimaksudkan untuk lebih menjamin tersedianya sebagian anggaran kementerian/lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) terlebih dahulu dilakukan proses komunikasi dan perencanaan yang baik antara kementerian/lembaga dengan gubernur yang akan menerima kegiatan pelimpahan wewenang, dan dengan daerah provinsi yang akan menerima kegiatan tugas pembantuan. Proses komunikasi dan perencanaan tersebut diharapkan dapat tercipta adanya sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam kaitannya dengan penyelarasan dan penyesuaian Renja-KL menjadi RKA-KL yang telah dirinci menurut unit organisasi berikut program dan kegiatannya, termasuk alokasi sementara untuk pendanaan kegiatan tugas pembantuan.

Setelah UU APBN ditetapkan oleh DPR maka Menteri Keuangan menerbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dokumen ini merupakan dasar pembayaran sekaligus merupakan batasan pagu tertinggi yang bisa dicairkan oleh satuan kerja (satker) dalam hal ini SKPD atau dinas terkait. Selama periode penelitian yaitu dari 2019 hingga 2021, Prov. Jambi setiap tahun anggaran menetapkan sembilan SKPD yang menjalankan tugas pembantuan. Pemilihan Sembilan SKPD tersebut merupakan hasil koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah Prov.i Jambi. Tentu keduanya mempunyai pertimbangan yang sama atas prioritas pembangunan wilayah Prov. Jambi. Lebih jauh lagi, keterkaitan fungsi SKPD satu sama lainnya sebagai dasar koodinasi intensif antar dan lintas sector juga menjadi pertimbangan. Keberhasilan pembangunan yang merupakan tujuan utama pengalokasian dana tugas pembangunan dapat berhasil dengan baik jika koordinasi intensif tanpa tumpang tindih berjalan dengan baik.

SKPD atau dinas yang selanjutnya disebut satker yang telah ditetapkan menerima DIPA akan melakukan pencairan dananya di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Tata cara pencairan dana lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN. Peraturan Menteri Keuangan ini bisa dikatakan sebagai buku pedoman bagi satker pengguna dana APBN baik itu satker vertikal K/L maupun satker Dekon/TP. Dalam PMK ini diatur mulai awal pengajuan uang persediaan (UP) atau dahulu lebih dikenal dengan istilah uang muka kerja. Secara ringkas unsur-unsur utama dalam proses pencairan dana yang diatur dalam PMK 190 diantaranya:

- Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM)
Satker dengan pagu s.d 1.000.000.000 diberikan up maksimal 200.000.000, UP hanya digunakan untuk kegiatan operional perkantoran yang jumlah pembaarnya maksimal Rp.50.000.000 untuk 1 penyedia, UP harus sudah dipertanggung jawabkan dengan meknaisme SPm GUP maksimal 1 bulan, melebihi 1 bulan satker akan kena teguran dan mendapat penilaian IKPA yang kurang bagus.
- Pengajuan data kontrak. Semua kontrak yang dilakukan satker dengan jumlah Rp.50.000.000 keatas harus sudah didaftarkan ke KPPN paling lambat 5 hari setelah kontrak ditanda tangani. Keterlambatan pendaftaran menjadi pengurng nilai IKPA.
- Penyelesaian tagihan
PMK ini mengatur penyelesaian tagihan atas pelaksanaan anggaran paling lambat 17 hari kerja terhitung sejak tanggal jatuh tempo tagihan. Melebihi waktu tersebut satker harus melampirkan surat pernyataan keterlambatan yang merinci detail alasan

keterlambatan yang ditandatangani oleh PPK. Kelebihan hari juga menjadi penyebab penilaian IKPA turun.

– Perencanaan kas

Saat ini hanya satker dengan pencairan dana minimal Rp.5 milyar yang harus mengisi Rencana Pencairan Dana (RPD) 1 minggu sebelum pencairan. Namun mulai Januari 2022 semua satker harus mengisi detail dengan rinciannya. RPD merupakan dasar satker untuk membuat PPDH (Perencanaan Pencairan Dana Harian) yang merupakan salah satu sebab bisa tidaknya SPP (surat Perintah Pembayaran) dibuat. Tanpa ada PPDH satker tidak bisa meminta pembayaran sekaligus akan mengurangi IKPA.

– Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

LPJ dibuat setiap bulan oleh bendahara atas UP yang telah diminta dan dipertanggungjawabkan Kembali ke KPPN. LPJ merupakan salah satu penyumbang laporan Keuangan satker. LPJ disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Keterlambatan penyampaian LPJ juga merupakan pengurang nilai IKPA

Perhitungan semua komponen di atas yang juga dilengkapi dengan komponen pelengkap menjadi dasar dalam penghitungan IKPA Kinerja pelaksanaan anggaran satker merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Sebagai upaya untuk menilai peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran satker, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/2018 tentang Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga. PMK tersebut merupakan dasar untuk memberikan penilaian kualitas atau penilaian kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai media perubahan perilaku dan pola pikir pengelola keuangan satker dalam pelaksanaan anggaran. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai alat kontrol dalam melakukan pengawasan pengelolaan kinerja keuangan satuan kerja. Saat ini IKPA sebagai ukuran atau alat yang digunakan dalam menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran satker berupa bobot (persentase) dari beberapa aspek dan variabel atau indikator yang sudah ditentukan. Persentase mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif.

Penilaian IKPA Satker TP

Hasil monitoring pada OMSPAN di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jambi diperoleh data capaian nilai IKPA sebagai berikut:

Tabel 1. INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN (Semester I 2019)
Satker Tugas Pembantuan

No	Kode Satker	Nilai UP/TUP	Nilai Data Kontrak	Nilai Kesalahan SPM	Nilai Retur SP2D	Nilai Hal III DIPA	Nilai Revisi DIPA	Nilai Penyelesaian Tagihan	Nilai Rekon LPJ	Nilai Renkas	Nilai Realisasi	Nilai Pagu Minus	Nilai Dispensasi SPM	Nilai Akhir
1	109905	5	3	6	6	3,39	5	0	4,15	0	1,18	4	4	52,15
2	105103	5	0	4,8	6	1,68	5	0	5	0	2,98	4	4	59,17
3	109214	10	0	6	6	0,2	5	0	3,35	0	11,96	4	4	77,7
4	109129	10	15	6	6	1,33	5	15	5	0	3,77	4	4	79,05
5	109119	10	7,95	4,8	6	1,4	5	15	5	0	14,74	4	4	81,99
6	109121	10	15	6	6	1,16	5	0	4,15	0	10,69	4	4	82,5
7	109032	4	15	6	6	0	5	15	4,15	5	20	4	4	88,15
8	109120	10	14,4	4,8	5,75	4,81	5	14,7	4,15	5	16,23	4	4	92,84
9	109125	10	15	4,8	6	2,73	5	15	5	0	20	4	4	96,34

Sumber: OMSPAN (diolah)

Tabel 2. INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN (Semester I 2020)
Satker Tugas Pembantuan

No	Kode Satker	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Akhir
		Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Konfirmasi Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM	
1	109214	100	6,25	100	0	100	17	100	3,09	0	100	100	0	80	64,16
2	105103	100	13,47	100	0	100	83	100	8,38	0	100	96,15	0	80	70,42
3	109129	100	0	100	100	0	100	100	13,13	100	100	100	0	100	72,6
4	109119	100	14,19	100	29	100	100	100	55,44	87,76	100	98,96	0	80	74,58
5	109905	100	12,61	100	100	60	100	100	13,06	0	100	100	0	100	75,17
6	109120	100	18,65	100	96	50	100	100	37,95	100	100	95,35	0	80	79,78
7	109125	100	19	99,73	0	50	100	100	98	0	100	98,65	0	80	80,23
8	109121	100	40,08	100	100	75	100	100	33,43	0	100	100	0	100	81,95
9	109032	100	0	100	100	80	100	100	100	100	100	100	100	85	92,65

Sumber: OMSPAN (diolah)

Tabel 3. INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN (Semester I 2021)
Satker Tugas Pembantuan

No	Kode Satker	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Akhir
		Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM	
1	350157	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100	29,85
2	105103	100	60,24	100	100	100	100	100	27,44	100	19,04	93,33	0	80	70,56
3	109905	100	15,23	100	100	67	100	100	22,1	100	58,13	100	0	80	71,91
4	109125	100	0	99,97	100	75	100	100	40,69	100	83,51	98,39	0	80	79,18
5	109119	100	50,34	100	94	100	100	100	39,48	95,65	65,8	100	0	80	79,57
6	109121	100	63,33	100	67	100	100	100	46,89	100	77,9	100	0	80	81,2
7	109032	100	38,82	100	100	67	100	100	100	100	94,29	100	0	80	91,93
8	109120	100	0	100	100	100	100	100	97,6	95	90,53	100	0	100	92,14
9	109214	100	48,81	100	0	100	83	100	100	0	100	100	0	100	95,45

Sumber: OMSPAN (diolah)

Tabel 4. Kategori Nilai

Kategori Nilai IKPA	
nilai IKPA \geq 95	Sangat Baik
$89 \leq$ nilai IKPA $<$ 95	Baik
$70 \leq$ nilai IKPA $<$ 89	Cukup
nilai IKPA $<$ 70	Kurang

Sumber : Ditjen Perbendaharaan

Data yang ditunjukkan pada Tabel 1 di atas, terlihat dari sembilan SKPD yang mengemban tugas pembantuan hanya dua satker (109120 dan 109125) masuk klasifikasi IKPA baik. Sementara itu pada Tabel 2 terlihat kondisinya tidak lebih baik dibanding

tahun sebelumnya, hanya satu satker (109032) yang mencapai nilai 92,65 (Baik). Selanjutnya nilai IKPA semester I tahun anggaran 2021 ada sedikit peningkatan jumlah satker yang bisa masuk klasifikasi baik yaitu satker 109032, 109120, dan 109214.

Ada empat aspek dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran:

–Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, yang meliputi tiga indikator:

- a) Revisi DIPA, dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan.
- b) Deviasi Hal. III DIPA, dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi
- c) Pagu Minus, dihitung berdasarkan rasio antara total nilai pagu minus terhadap pagu DIPA. Pagu minus merupakan realisasi anggaran yang melebihi pagu DIPA pada level akun

–Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran, terdiri dari empat indikator:

- a) Data Kontrak, dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Objek: data kontrak tahun tunggal dengan nilai di atas Rp50 juta, dan data kontrak tahun jamak yang didaftarkan pada tahun pertama masa kontrak.
- b) Pengelolaan UP/TUP, dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai. Pada akhir tahun anggaran, memperhitungkan sisa UP Tunai dan TUP Tunai yang belum disetor ke Rekening Kas Negara sebagai pengurang nilai kinerja.
- c) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, dihitung berdasarkan rasio penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran yang dilakukan secara tepat waktu terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ.
- d) Dispensasi SPM, dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir tahun anggaran

–Efektifitas pelaksanaan anggaran, didukung empat indikator:

- a) Penyerapan anggaran, dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan.
- b) Penyelesaian tagihan, dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS Kontraktual terhadap seluruh SPM-LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN.
- c) Capaian output, dihitung berdasarkan rasio antara total nilai kinerja Rincian Output (RO) terhadap jumlah RO yang dikelola oleh Satker. Nilai kinerja RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target RO. Satker menyampaikan data capaian output paling lambat 10 hari kerja pada bulan berikutnya, a.l. Realisasi Volume Rincian Output (RVRO), Progres Capaian Rincian Output (PCRO).
- d) Retur SP2D, dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SP2D yang mengalami retur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan.

–Efisiensi pelaksanaan anggaran, terdiri dari dua indikator:

- a) Pengembalian/Kesalahan SPM, dihitung berdasarkan rasio antara pengembalian/kesalahan SPM oleh KPPN terhadap seluruh SPM yang diajukan oleh Satker ke KPPN, merupakan SPM yang ditolak atau dikembalikan berdasarkan:

data PMRT atau kesalahan formal dan validasi tagihan oleh KPPN atau kesalahan substantif

- b) Merupakan rasio antara Renkas/Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian yang disampaikan secara tepat waktu terhadap kewajiban Renkas/RPD Harian yang diajukan ke KPPN

Mencermati hasil yang dicapai dari keempat aspek penilaian dapat disimpulkan bahwa masih banyak pengelola keuangan lingkup Satker TP Prov. Jambi belum mematuhi peraturan dibidang pelaksanaan anggaran, ada kelalaian dalam memproses SPM atau belum melaksanakan tugas sesuai fungsinya, dan membuat perencanaan yang kurang cermat. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai IKPA yang rata-rata masih dibawah nilai 89 atau masih dalam kategori cukup.

KPPN Jambi sebagai Kuasa BUN selalu siap memberikan konsultasi dan edukasi kepada semua satker yang membutuhkan untuk pemenuhan empat aspek tersebut. Kanwil Ditjen Prov. Jambi sebagai instansi pembina pelaksanaan anggaran juga membuka pintu lebar bagi satker yang memang belum memahami proses pelaksanaan APBN. Namun satker TP tidak tahu atau belum bisa memanfaatkan sarana-sarana yang mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan pendanaan APBN, sehingga selama kurun waktu tiga tahun pada periode semester satu menunjukkan kinerja pada level dibawah baik.

Sesuai dengan amanat dari UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 7 Tahun 2008, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (dana Dekon TP) akan dialihkan ke dana alokasi khusus (DAK) secara bertahap. Namun memperhatikan data table penilaian IKPA tiga tahun terakhir di atas, perlu juga dipikirkan metode monitoring terhadap kinerja pelaksanaan anggarannya. Satker TP yang masih dalam pembinaan dan pengawasan KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan saja belum mampu menunjukkan kinerja yang baik, apalagi kalau sudah dialihkan menjadi DAK.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.
2. Satker di lingkup Prov. Jambi yang menjalankan tugas pembantuan (TP) mendapat alokasi dana dari APBN sebagian besar masih belum menunjukkan kinerja yang baik. Untuk lebih meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran harusnya satker lebih antusias untuk melakukan konsultasi atau meminta bimbingan teknis yang intensif kepada KPPN Jambi maupun Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jambi.
3. Kinerja yang kurang baik tentunya akan berdampak pada efektifitas penggunaan dana tugas pembantuan. Sehingga ujungnya niat pemerintah untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat tidak bisa terwujud.

Saran

Peran dari pimpinan SKPD menjadi kunci untuk bisa mendapat nilai baik atau bahkan baik sekali. Para pengelola keuangan tidak mungkin bergerak sendiri tanpa ada arahan dan support pimpinan. Pengalihan Dana TP menjadi DAK perlu dibuatkan aturan yang detail, terutama indicator penilaian kinerja penggunaan dana seperti IKPA yang ada selama ini.

REFERENSI

- Bastian, Indra . 2006. *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar*. Jakarta: Earlangga.
- Bird, R. M., & Vaillancourt, F. (2000). *Fiscal decentralization in developing countries*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Boex, Jamie (2011), *Exploring the Measurement and Effectiveness of the Local Public Sector: Toward a Classification of Local Public Sector Finances and a Comparison of Devolved and Deconcentrated Finance*, IDG Working Paper No. 2011-05, Urban Institute Center on International Development and Government, WashingtonD.C, Desember.
- Creswell, John W (2007). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. California: Sage Publications, Inc.
- Mahsun, Moh., dkk. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Putra, Tubagus Syah, (2010). “*Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD Di Pemerintah Kabupaten Simalungun*”, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Robertson, 2002. *Perwujudan Akuntabilitas Instansi Pemerintah*, Edisi Pertama.
- Sidik, Machfud (2002). *Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Mengacu pada Pencapaian Tujuan Nasional*, Makalah dalam Seminar Nasional Public Sector Scorecard, Jakarta.
- Sugiyono (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistio, Eko Budi. 2010. *Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan)*.Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan. Vol 1, No 1.
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008
- Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018